

# **JURNAL KEADILAN PROGRESIF**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

<b>ZAINAB OMPU JAINAH</b>	<b>Penerapan Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Terhadap Terpidana Narkotika</b>	<b>112-125</b>
<b>BAHARUDIN</b>	<b>Analisis Kedudukan Peraturan Desa Dan Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis Partipatoris</b>	<b>126-137</b>
<b>TAMI RUSLI</b>	<b>Kepailitan Debitur Dalam Praktik Peradilan</b>	<b>138-151</b>
<b>ADITIA ARIEF FIRMANTO</b>	<b>Pembaharuan Hukum Pidana Menurut RKUHP Tahun 2018 Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi</b>	<b>152-170</b>
<b>AGUS ISKANDAR</b>	<b>Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Pusat)</b>	<b>171-186</b>
<b>TITIE SYAHNAZ NATALIA</b>	<b>Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (studi Kasus Pada Pt. Bank Mandiri Cabang Baturaja)</b>	<b>187-198</b>
<b>TIAN TERINA</b>	<b>Implementasi Pemenuhan Hak-hak Korban Perempuan Yang Berprofesi Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>	<b>199-213</b>
<b>S. ENDANG PRASETYAWATI</b>	<b>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Metro</b>	<b>214-225</b>
<b>RISSA AFNI M. DAN ADITIA ARIEF F.</b>	<b>Analisis Hukum Penyelenggaraan Praktik Pengobatan Tradisional Di Bandar Lampung</b>	<b>226-242</b>
<b>HERLINA RATNA SN</b>	<b>Penerapan Pelaksanaan Anggaran Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Tanggamus</b>	<b>243-258</b>
<b>MARTINA MALE</b>	<b>Pelaksanaan Fungsi Dprd Dalam Mengatur Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</b>	<b>259-264</b>

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

# **ANALISIS KEDUDUKAN PERATURAN DESA DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG DEMOKRATIS PARTIPATORIS**

**BAHARUDIN**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung**

## ***ABSTRACT***

*The position of village regulations after ratification of Law Number 6 of 2014 concerning Village Regulations is as Legislation Regulations other than legislation listed in the hierarchy in accordance with Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011. Village Postal Regulations ratified by Law Number 6 of 2014 no longer domiciled only as a further elaboration of the higher Regulations, but has been placed as recognized legislation. The formation of a democratic perdes must reflect community participation. will avoid adverse effects on the village community. Issues regarding How the Position of Village Regulations, How the Democratic Formation of Village Regulations The results of the discussion can be elaborated, The Position of Village Regulations The Hierarchical Legislation System The Village Regulatory System is no longer explicitly referred to as a type of regulation. This means that the position of village regulations is considered only as a further elaboration of higher laws and regulations, but there is no local government to provide village empowerment. The process of establishing democratic Village Regulations, Village Heads and BPD, must involve village structures (village officials), RW, RW and community members. Formation of good village regulations, based on the substance of village regulations, namely: principles of good village governance, namely, legal certainty, orderly implementation of village governance, public interests, openness, proportionality, professionalism, accountability, local livelihoods, diversity , and Participation. Suggestions that the Village Head and BPD in making village regulations, must be democratic, by presenting community participation, community leaders, traditional leaders, religious leaders and women in the village.*

***Keywords: Village Regulation Position, Village Regulation Decision.***

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagai Negara berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk mencapai kemajuan di segala bidang sebagaimana yang tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial.

Untuk itu pemerintah Indonesia telah melaksanakan pembangunan disegala bidang diseluruh wilayah Indonesia baik dipusat, didaerah sampai kedesa-desa. Pembangunan pendesaan, merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan, karna tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa.

Hal ini dapat terjadi disebabkan bahwa desa merupakan bagian unit terkecil dari wilayah pembangunan. Menurut Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah yang terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam NKRI.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan hak Tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI.

Dan pengertian tersebut, maka desa mempunyai kedudukan strategis sebagai ujung tombak serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat perangkat desa yang salah satunya yaitu badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis.

Undang-Undang 23 Tahun 2014 *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengganti sistem perwakilan dalam bentuk BPD. Pasal 210 Undang-Undang 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat.

Di desa sering muncul aturan dalam musyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin masyarakat yang dilibatkan dalam BPD. aturannya adalah penunjukan secara terpilih terhadap orang yang menjadi pemimpin masyarakat yang dianggap dekat dengan Kepala Desa (kades).

Akibatnya adalah ketiadaan akses rakyat biasa untuk berpartisipasi sebagai anggota BPD. Fungsi BPD juga dihilangkan, yaitu hanya menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama kades, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hal tersebut bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dari penjelasan tersebut dapat menimbulkan persoalan bahwa BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemertintah tidak dapat menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan dalam mewujudkan pembentukan perdes yang demokratis.

Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan desa. BPD mempunyai dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Lemahnya partisipasi masyarakat dan pendidik masyarakat didesa merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi ditingkat desa. Sampai sekarang, elit desa tidak mempunyai pemahaman mengenai Perdes, dan pemerintah Desa.

Semua hal yang terkait dengan Peraturan Desa, Pembangunan Desa, pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dan Pemerintah desa selesai hanya di kades saja. Untuk mewujudkan tujuan penantaan Desa, Penataan sebagaimana yang dimaksud bertujuan untuk; a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public; d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa; dan e. meningkatkan daya saing desa, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dibutuhkan perdes sebagai pedoman dan aturan hukum yang mengikat.

Maka hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya perdes dalam menyelenggaraan pemerintah desa. Tetapi permasalahan yang timbul adalah Kades dengan menggunakan Kewenangannya sebagai Kades, merancang Perdes yang seharusnya dikerjakan bersama dengan BPD Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Ia kerjakan sendiri dengan perencanaan pembangunan dia kerjakan berdua sekretaris desa dengan sistem bagi hasil berdua.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Selain itu, ada BPD yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rencana Perdes bersama Kepala desa.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa BPD selaku lembaga yang menjalankan fungsi pemerintah di desa yang seharusnya bekerjasama dengan perangkat desa dalam pembentukan Perdes secara partisipatif dengan menampung hal-hal yang menjadi aspirasi masyarakat desa dan kebutuhan masyarakat desa. Akan tetapi, BPD tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana yang ditetapkan dalam UU harus mengacu kepada pembuatan perdes yang berbasis partisipasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kedudukan Peraturan Desa Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia dan Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **Pemerintahan Desa dan Pengertian Desa**

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas Pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kewenangannya dalam menyusun pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja yaitu Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat<sup>8</sup>.

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana Desa adalah satuan pemerintahan terendah. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>9</sup>

### **Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Dalam menyelenggaraan pemerintahan desa terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat desa hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan desa tidak melenceng dari rel yang ada. Sementara bagi masyarakat, dengan mengetahui asas-asas penyelenggaraan pemerintah desa ini dapat menjadikannya sebagai referensi untuk ikut serta mengontrol jalannya roda pemerintahan desa.

Pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas 1. Kepastian Hukum; 2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan; 3. Tertib Kepentingan Umum; 4. Keterbukaan; 5. Proporsionalitas; 6. Profesionalitas; 7. Akuntabilitas; 8. Efektivitas dan Efisiensi; 9. Arifan Lokal 10. Keberagaman dan; 11. Partisipatif

---

<sup>8</sup> HAW Wijaya, 2014, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 7

<sup>9</sup> Nurcholis Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

<sup>10</sup> Sumber Saparin, 2009. *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 19.

## **Peraturan Desa**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara Hukum (*rechtstaat*). Melalui pengaturan tersebut ditegaskan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia dibentuk dan didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Hukumlah yang pada akhirnya dapat menjadi instrumen berjalannya kekuasaan di Negara Indonesia secara adil dan benar.

Selanjutnya berlaku pula dalam kehidupan pemerintahan desa setiap tindakan dari pemerintahan desa harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, dimana peraturan Perundang-undang tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu sebelum tindakan atau perbuatan administrasi dilakukan oleh pemerintah desa.

Pasal 206 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan Bahwa;

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan oleh dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan pada desa;

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan tersebut desa membutuhkan suatu instrumen hukum yang digunakan sebagai sarana berjalannya roda pemerintahan desa tersebut. Instrumen hukum yang digunakan adalah peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Dari penjelasan Pasal 55 ayat (3) PP Nomor 72 Tahun 2005 di atas terlihat jelas bahwa kedudukan peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari perundang-undangan lebih tinggi.

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan majelis permusyawaratan masyarakat;
3. Undang-undang/peraturan pemerintahan pengganti undang-undang;
4. Peraturan pemerintah;
5. Peraturan presiden;
6. Peraturan daerah provinsi dan;
7. Peraturan daerah kabupaten/kota;

Kedudukan peraturan desa sejatinya adalah penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, atau dapat dibentuk sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bisa juga dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana dicermati melalui hubungan pasal 206 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 55 ayat (3) dan (4) PP Nomor 72 Tahun 2011 yang pengaturannya menghilangkan peraturan desa dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan peraturan desa akhirnya bergeser hanya sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah peraturan daerah kabupaten /kota dalam rangka menjalankan penyelenggaraan dan fungsi pemerintahan, bukan sebagai penyelenggaraan otonomi desa.

Kedudukan peraturan desa semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut tentu berimplikasi terhadap demokratisasi di desa. Peraturan desa sesungguhnya merupakan instrumen hukum yang dibutuhkan didalam penyelenggaraan pemertintahan desa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 55 ayat (2) PP Nomor 73 Tahun 2005. Demokratisasi didesa juga bergantung pada peraturan yang berbentuk hukum suatu peraturan desa dan mampu diuraikan lebih lanjut dalam eksistensi peraturan desa tersebut.

Berdasarkan uraian di atas Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dengan demikian, peraturan desa juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah, badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyulurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>11</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (4) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Disini terjadi mekanisme *check and balance* sistem dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang lebih demokratis.

Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.<sup>12</sup>

### **Pertanggungjawaban Pembentukan Peraturan Desa**

Pertanggungjawaban desa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

---

<sup>11</sup>HAW. Widjaja, 1993. *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm. 35.

<sup>12</sup>Ndraha Taliziduhu, 1985. *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Yayasan Karya Dharma; Jakarta, hlm 19.

1. Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
10. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
12. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pembentukan Peraturan Desa menganut asas partisipatoris dan responsif karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya. mharus memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban Dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya di sampaikan kepada Bupati atau walikota melalui camat. Kepada BPD Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasipokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap dimaksud.

### **Kedudukan Peraturan Desa Pasca UU. No 12 Tahun 2011.**

Kedudukan Peraturan Desa hierarki Perundang-undangan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan desa merupakan salah satu kategori peraturan daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu jenis dan masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan akan tetapi kedudukan peraturan desa sebenarnya masih termasuk

peraturan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

### **Pembentukan Peraturan Desa Yang Demokratis.**

Pembentukan Peraturan Desa yang demokratis, berbasis partisipasi masyarakat berdasarkan menghadirkan tokoh desa yang formal, struktur desa, (Aparat Desa) seperti RT, RW, dan menghadirkan tokoh informal tokoh masyarakat, yaitu tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang ada di desa. Karena pembentukan perdes tidak demokratis akan menimbulkan / dampak buruk bagi rakyat Desa.

Pembuatan peraturan Desa harus berdasarkan asas penyelenggaraan Desa, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, terib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabel, kearifan local, akuntabel, kearifan local, keberagaman dan partisipasi, responsif, aspiratif, demokratis, tidak ortodok.

Secara substansi penyusunan peraturan Desa perlu dilengkapi kajian akademis, agar peraturan Desa yang disusun benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat Desa dan menjawab permasalahan yang akan diatur, maka penyusunan kajian akademis menjadi penting. Kajian akademis ada tiga permasalahan substansi yaitu (1) Menjawab pertanyaan mengapa diperlukan Perdes baru, Lingkup materi kandungan dan komponen utama perdes, dan (3) proses yang akan digunakan untuk penyusunan dan mengesahkan perdes.

Pemerintahan kabupaten berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 79 Tahun 2005. Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan agar kewenangan Desa dalam menyelenggarakan otonomi Desa tidak salah kaprah.

Tahapan penyusunan perdes adalah (1) identifikasi masalah, (2) Identifikasi legal baseline atau landasan hukum dan bagaimana perdes dapat memecahkan masalah, (3) Penyusunan kajian teknis, (4). Mengikuti prosedur penyusunan perdes. Tahapan selanjutnya penyiapan Raperdes di lingkungan BPD, penyiapan Raperdes di lingkungan Pemerintahan Desa, proses mendapatkan persetujuan BPD, proses pengesahan, lembaran Desa, dan mekanisme pengawasan perdes.

BPD menjalankan fungsinya, Fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan warga, 2. Fungsi legislasi (pembuatan peraturan Desa bersama kepala Desa), 3. Fungsi *budgeting* (pembuatan anggaran pendapatan dan belanja Desa), 4. Fungsi *controlling* (pengawasan).

Pembentukan Peraturan Desa yang tidak demokratis partisipasi, berdampak pada sikap warga desa, produktivitas peraturan desa maupun pemerintah desa. Warga Desa tidak respek terhadap peraturan desa, hal ini bias terjadi karena warga tidak diberi informasi adanya rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa. Warga desa pada umumnya masih kental budaya hukum, yang didasari sikap perilaku yang patronisme, dan egoism, karena belum terbiasa, mengajukan pendapat atau menanyakan langsung kepada pimpinan Desa, sifatnya lebih pada menunggu (pasif). Mereka patuh kepada apa yang dikatakan atau diperintahkan Kepala Desa.

Solusinya Peraturan desa harus diinformasikan kepada warga desa, baik pada tahap penyiapan (Raperdes), pembahasan maupun pelaksanaan atau evaluasi (perdes). Merubah budaya hukum masyarakat Desa dari budaya hukum yang patronisme, menjadi budaya yang egaliter yang harus dipelopori oleh aparat pemerintah Desa dan anggota BPD, serta tokoh

masyarakat. Selain Kepala Desa dan BPB menjalin komunikasi kepada warga desa, karena komunikasi yang baik, akan tercipta perdes demokratis partisipatoris.

Komunikasi yang dibangun dua arah atau timbal balik akan terjalin . terjadinya pencerahan pikiran sehingga warga Desa tidak merasa diindoktrinasi, tetapi ada kebebasan berbicara sesuai dengan pikiran dan hatinurani. Bagi pemerintah Desa juga tidak merasa memaksakan kehendak, karena apa yang menjadi konsep atau rancangan pemerintah Desa telah dikaji dan didiskusikan dengan warga desa secara seimbang. Terwujudnya kesatuan kata, gerak dan langkah anantara pemerintah Desa dan warga Desa dalam membangun Desa, khususnya dalam membangun Desa yang demokratis partisipatoris.<sup>13</sup>

Pembentukan perdes, dibangun secara responsif, merespon keinginan masyarakat, pembangunan peraturan Desa yang akan diwujudkan, harus sesuai dengan kehendak masyarakat yang baik. Kepada Desa Dan BPD, dalam mekasime perencanaan pembentukan perdes, yang demokratis, tidak otoriter, hal ini sesuai dengan pendapat Moh Mahfud MD. Konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi produk hukum tertentu<sup>14</sup> Pemegang kekuasaan di Desa, dalam pembentukan perdes, bila dilaksanakan dengan cara demokratis akan menciptakan karakter produk yang responsif, sebaliknya, jika pemegang kekuasaan Desa dalam pembentukann perdes otoriter akan menghasilkan karakter produk hukum Desa yang konservatif atau ortodok.

Berdasarkan pendapat Moh Mahfud MD. Karakter produk hokum Desa yang konservatif atau ortodok akan merugikan hak-hak warga masyarakat Desa.Akhirnya produk hukum Desa tersebut, tidak akan bisa dilaksanakan untuk membangun Desa denga baik (*Good Gavernance*).

Pembentukan perdes, yang demokratis,,demokrasi, berasal kata demos yang berarti “rakyat” dan kratein yang berarti “kekuasaan”.Hal ini bererti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa. Demokrasi dianggap sistem paling populer, sistem terbaik dalam mengatur hubungan antara rakyat dengan penguasa.<sup>15</sup> Pembentukan perdes perlu menerapkan sistem hukum, sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga komponen, struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>16</sup> Struktur Kepala Desa dan BPD, harus tercipta secara lengkap lembaganya. Lembaga Desa terdiri dari Kepala Desa/Pekon, Skretaris, Bendahara, pengurus bidang lainnya, Rt/RW dan Lembaga musyawarah Desa (BPD) Badan Permusyawaratan Desa. Substansi penyelenggaraan Desa, dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sudah cukup baik, implementasi Perdes yang demokratis, partisipatoris harus sesuai dengan substansi hukum penyelenggaraan Desa , sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-ndang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, partisipasi, ....dll. Namun dalam implementasi substansi hokum, belum sepenuh berjalan dengan baik.Hal ini bisa disebabkan tata kelola pemerintahan Desa

---

<sup>13</sup>Sutrisno PHM, 2012. *Partisipasi Warga Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa untuk Menuju Demokrasi Partisipatoris*, Disertasi Disertasi Pada Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 494

<sup>14</sup>Mahfud MD., 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 22.

<sup>15</sup>Fitra Asril, 2012, *Dalam Mencegah Pemilih Umum Menjadi Alat Penguasa” Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 9 Nomor 4 Desember, hlm 563.

<sup>16</sup>Lawrance M. Friedman,1975. *The Legal System, A Social Science Prespektive*, New York, Russel Sage Foundation, P. 193-194.

belum, berdasarkan prinsip keadilan, kegunaan dan kemanfaatan. Jika dianalisis dengan menggunakan teori bekerjanya hukum oleh Robert B. Siedman.<sup>17</sup> Sistem hukum akan bekerja, bila dipengaruhi kekuatan-kekuatan social (*social forces*). yang menggerakkan hukum, kekuatan-kekuatan social itu terdiri dari politik ekonomi, dan budaya hukum.

Budaya hukum terbagi dua, budaya huum internal Pemerintahan Desa dan Budaya hukum eksternal Pemerintahan (Desa, kepala Desa Dan BPD). Budaya hukum adalah sikap /perilaku, nilai-nilai, pandangan masyarakat yang baik

Pembentukan Peraturan Desa juga, harus menerapkan sisstem yang baik, dimana struktur, (Kepala Desa dan BPD) bekerja dengan baik, menerapkan budaya hukum, sikap, perilaku, nilai-nilai dan pandangan masyarakat yang baik, yang patuh hukum, .

Selain itu penerapan sistem hukum oleh struktur internal Kepala Desa dan BPD perlu menerapkan Budaya hukum, sehingga pembentukan perdes akan berjalan dengan baik. Selain itu budaya hukum oleh eksternal Kepala Desa dan BPD,. Juga perlu diterapkan, maka dengan demikian pembentukan peraturan Desa ,akan berjalan dengan baik.

Menurut Sueryono Soekanto, budaya hokum merupakan budaya non material atau budaya spiritual. Adapun inti budaya hukum sebagai budaya non material atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenal apa yang baik (sehingga harus ditaati) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang baik dan buruk) yang berisikan (suruhan, larangan atau kebolehan) dan pola perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut paling sedikit 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek konatif.

Aspek kognitif, adalah aspek yang berkaitan dengan rasio atau pikiran, aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi, aspek konatif adalah aspek yang berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat.<sup>18</sup> Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, budaya hukum sebenarnya identik dengan kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subyek hukum secara keseluruhan.<sup>19</sup> Budaya hukum suatu komponen penting dalam system hukum, hilangnya komponen tersebut, maka akan melemahkan dan menghilangkan makana komponen lainnya. Friedman menatakan bahwa budaya hukum berfungsi sebagai mesin motor keadilan.<sup>20</sup> Pembentukan Perdes, menerapkan peraturan yang adil bagi rakyat Desa. Keadilan harus dirasakan oleh setiap orang, bukan dinikmati oleh segelintir orang. Hukum berlaku secara universal dan berlangsung terus menerus dalam hubungannya dengan aturan-aturan alam.hukum tidak pernah berubah tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya.Keadilan tidak cukup hanya berpedoman kepada pasal-pasal saja, perlu memperhatikan rasa keadilan bagi manusia.Menurut Werner Menski<sup>21</sup> Hukum adalah gejala universal, namun termanipestasi dalam banyak cara yang berbeda, para ahli hukum sebagai professional dan teorisi selama ini cenderung melakukan sentralitas hukum

---

<sup>17</sup>Willam J. Chamblies & Robert B. Seidman, 1972. *Law Order and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley,

<sup>18</sup>Soejono Soekanto, 1994. *Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Cv. Rajawali, Jakarta, hlm 202-203.

<sup>19</sup>Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum, Indonesia*, PT. RajaGrapindo, Jakarta, hal 154-155.

<sup>20</sup>Lawrence M. Friedman, *Op Cit*.

<sup>21</sup>Werner Meski, 2002. *Perkembangan Dalam Kontek Global, Sistem Eropa, Asia, Afrika, Comparatif Law*, In Global Contex, Nusa Media, hlm 232.

mengecilkan sumber hukum non Negara termasuk etika dan khususnya masyarakat dan elemen kultur, secara serius merencanakan hidup bersama berbagai sistem peraturan, apakah sesuatu merupakan hukum atau bukan pada akhirnya. Berdasarkan Pendapat Werner Menski, hukum itu hanya peraturan yang harus dipatuhi, dengan nilai-nilai, sikap dan pandangan yang baik dipatuhi dan dilaksanakan, tidak terpaku pada peraturan tertulis saja, karena peraturan itu ada yang tidak tertulis abstrak, berkaitan dengan budaya hukum.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan di atas, dapat disimpulkan berikut: Kedudukan peraturan Desa dalam sistem Hierarki perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Peraturan Desa tidak lagi disebutkan, secara eksplisit sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan untuk memberikan pemberdayaan Desa. Pembentukan Peraturan Desa yang demokratis, Kepala Desa dan BPD perlu menghadirkan struktur desa, RT, RW. Dan Warga masyarakat desa. Pembentukan Peraturan desa, berdasarkan substansi peraturan penyelenggaraan desa, berdasarkan asas-asas pemeritahan yang baik. Sebagai saran hendaknya Pemerintah Desa dalam proses pembentukan Peraturan Desa yang mencakup program peraturan Desa harus mendapatkan evaluasi dan pengawasan dari Bupati/Walikota. Terkait dengan hal pengujian terhadap peraturan desa dilakukan dengan proses pengujian secara *executive preview* dan ataupun *executive review* yang merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Hendaknya pemerintah Desa dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan Desa tersebut dengan diadakannya pertemuan rutin/konsolidasi antar perangkat desa dengan BPD serta masyarakat, kepala desa mendatangkan tutor dari kecamatan untuk memberi pengarahan tentang peraturan desa, pemerintah desa selalu mengkonsilidasikan dan menghimbau kepada masyarakat untuk ikut aktif dalam pembuatan peraturan desa.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, RajaGrafindo, Jakarta, 1996.
- Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, RajaGrafindo, Jakarta 2010.
- Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum, Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, CV, Rajawali, Jakarta, 1994
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 2005.
- ....., *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta. 2011
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, Law and Society*, An Introduction, Englewood, Cliff. Nj. Prentice, 19987.
- Werner Menski, *Perbandingan Hukum dalam Kontek Global, Sistem Eropa, Asia, Afrika, Comparatif Law, In a Global Context*, Nusa Media, 2002.
- William J, Chamblies & Robert B Siedman, *Law Order and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley, 1971.

HAW Widjaja, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1993.

....., *Otonomi Desa*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2014.

Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan*, Aksara Baru, Jakarta. 1986 .

#### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Amademen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

#### **C. SUMBER LAIN**

Sutrisno PHM, *Partisipasi Warga Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Untuk Menju Demokratis Partisipatoris*, Desertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Dponegoro, Semarang 2012.

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

